



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo, diperlukan arah dan pedoman yang jelas melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan bersama dan ketahanan daerah terhadap dinamika perubahan global dan nasional;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2025; dan

- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - g. Bab VII : Penutup.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 Juli 2024

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd.

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 Juli 2024

ETIK SURYANI

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024 NOMOR 21

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003